

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Fatwa MUI dapat dikaji dari berbagai perspektif dan pendekatan. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran dan syariat Islam memiliki tujuan (*maqasid al-syari'ah*) untuk memberikan kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi seluruh manusia. Kemudian bermuamalah melalui media sosial ini harus selalu berada pada koridor *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.
2. Metode yang digunakan MUI dalam mengistinbathkan hukum yakni:
  - a. Pengkajian masalah. Dalam hal ini anggota komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas hakikat dan masalahnya.
  - b. Setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk kategori hukum qath'iat atau bukan. Jika termasuk qath'iat, demikian juga jika ada ijma' mu'tabar, MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk kategori qath'iat, MUI selanjutnya melakukan ijtihad.
  - c. Dalam melakukan ijtihad, MUI dapat menempuh ijtihad *insya'i* dan dapat pula menempuh ijtihad *intiq'a'i*. Dalam hal ijtihad terakhir ini, MUI menggunakan pendekatan *muqaranah*

*al-mazahib*. Baik ijthad *insya`i* maupun ijthad *intiqa`i* MUI melakukannya secara jama`i (*ijthad jama`i*).

3. Fatwa ini hadir diharapkan mampu mengawal nilai-nilai kemaslahatan dan kebaikan yang melekat pada media digital berbasis media sosial. Dengan kata lain, fatwa ini memberikan rambu bagaimana menggunakan media digital berbasis media sosial dengan baik dan benar, sehingga tidak disalah gunakan oleh umat manusia.

## B. Saran

Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, kami memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwasanya doktrin *maqasid al-syariah* menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *al-mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.
2. Dalam penggunaan media sosial hendaklah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan orang lain serta menimbulkan *mafsadah* pada apa yang telah kita lakukan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.